

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan

Layanan Pemampungan Sementara

Perempuan dan Anak

No. SK : 301 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Berkas Formulir pengaduan
2. Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain
3. membawa KTP dan Kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan

Perempuan dan Anak



1. Menjelaskan hasil asesmen risiko dan bahaya terhadap kasusnya, urgensi, dan bentuk-bentuk layanan dalam Penampungan Sementara bagi Penerima Manfaat
2. Meminta persetujuan Penerima Manfaat sebelum proses pemberian layanan Penampungan Sementara.
3. Pendamping PPA berkomunikasi dengan petugas Penampungan Sementara menyampaikan kebutuhan di Penampungan Sementara bagi Penerima Manfaat dengan menyertakan Laporan Kasus.
4. Pendamping PPA dan petugas Penampungan Sementara memberikan layanan di Penampungan Sementara : - Petugas penampungan yang bertugas selama 24 jam/7 hari memberikan layanan dasar, keamanan fisik, dan emosional/psikis seperti sandang, pangan, dan tempat tidur, kebutuhan spesifik lain seperti obat-obatan, kebutuhan spesifik perempuan dan Anak lainnya. Di saat yang sama, Pendamping PPA melakukan komunikasi untuk memantau kondisi Penerima Manfaat dan memastikan layanan yang diberikan ramah perempuan atau anak. - Pendamping PPA melanjutkan intervensi lanjutan dan rujukan ke layanan lain berdasarkan kebutuhan Penerima Manfaat, seperti aktivitas rekreasi, edukasi, dan informasi terkait aspek medis, hukum, sosial, dan keterampilan hidup, **pengurusan dokumen identitas, penelusuran keluarga, dan sebagainya untuk menjamin proses pemulihan Penerima Manfaat.**

5. Pendamping PPA berkoordinasi dengan staf pengelola data dan informasi untuk melakukan input data

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Jl Ahmad Bilal 20631 082304342788

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat / UPTD Perlindungan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Layanan Penampungan Sementara bagi Penerima Manfaat diberikan selama maksimal 14 hari. Setelah waktu 14 hari, layanan Penampungan Sementara menjadi tugas penyelenggara layanan PPA lainnya, yang ditentukan berdasarkan kebutuhan Penerima Manfaat dari hasil asesmen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen disposisi atasan untuk penampungan sementara, Berita acara serah terima untuk penampungan sementara.

Pengaduan Layanan

1. Cek di tempat
2. Koordinasi Internal
3. Koordinasi Eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan